



Kantor Wilayah DJP
Jakarta Barat

LAPORAN KINERJA 2024

Pajak Kuat, Indonesia Maju



RINGKASAN EKSEKUTIF

Sebagai instansi pemerintah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, tugas dan fungsi yang diperankan oleh Kantor Wilayah DJP Jakarta Barat merupakan amanat (mandat) dari Direktorat Jenderal Pajak yaitu pencapaian target penerimaan negara dari sektor pajak. Oleh karena itu, Kantor Wilayah DJP Jakarta Barat berusaha untuk menjadi aparat yang *accountable* yaitu mampu menjalankan tugas secara berdaya guna dan berhasil guna, bersih dari berbagai bentuk penyalahgunaan wewenang dan dapat mempertanggungjawabkan visi dan misi Kantor Wilayah DJP Jakarta Barat.

Pencapaian kinerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Barat selama 3 tahun terakhir menunjukkan hasil yang baik dengan capaian NKO yang selalu diatas 100 dengan indikator capaian hijau. Diharapkan pada tahun 2025 dengan adanya Sistem Inti Administrasi Perpajakan/ *coretax* ini dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak sehingga dapat berdampak kepada pertumbuhan penerimaan dan capaian seluruh IKU yang diampu di tahun 2025. Seluruh jajaran pegawai di Kanwil DJP Jakarta Barat dengan berpegang pada rencana kinerja yang telah dicanangkan, berusaha sekuat tenaga menyukseskan program dan kegiatan demi mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Jakarta, 30 Januari 2025
Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta
Barat



Ditandatangani secara elektronik
Farid Bachtiar

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF	
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	9
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	13
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	14
B. REALISASI ANGGARAN.....	41
C. EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA	42
BAB IV PENUTUP	44

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Wilayah DJP Jakarta Barat disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak yang dilaksanakan oleh Kantor Wilayah DJP Jakarta Barat Tahun Anggaran 2024. Penyusunan LAKIN Kantor Wilayah DJP Jakarta Barat Tahun 2024 ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan LAKIN ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara jelas, lengkap dan transparan bagi semua pihak yang berkepentingan sekaligus dapat memberikan motivasi dan meningkatkan budaya kerja aparat di jajaran Kantor Wilayah DJP Jakarta Barat, sehingga tugas yang diemban dapat diselesaikan sesuai dengan harapan.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, unit kerja di lingkungan Kantor Wilayah DJP Jakarta Barat tidak luput dari kendala atau masalah. Secara umum, permasalahan yang ada muncul sebagai akibat dari terbatasnya fasilitas atau sarana prasarana penopang pelayanan hingga pada adanya kesulitan wajib pajak dalam mengetahui progres permohonan yang mereka ajukan. Belum optimalnya koordinasi dengan pihak ketiga terutama terkait dengan proses penghimpunan data dan informasi dari instansi pemerintah, lembaga, asosiasi dan kerja sama penegakan hukum. Kapasitas pengumpulan pajak yang belum memadai baik dari sisi fleksibilitas kewenangan maupun dari sisi kelembagaan perpajakan merupakan permasalahan yang harus segera diselesaikan.

B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Wilayah DJP Jakarta Barat sebagai instansi vertikal yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Pajak mempunyai tugas melaksanakan analisis, penjabaran, koordinasi, bimbingan, evaluasi, dan pengendalian kebijakan serta pelaksanaan tugas di bidang pajak dalam wilayah kerjanya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kanwil DJP Jakarta Barat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. analisis dan pelaksanaan penjabaran kebijakan, dan penyusunan rencana strategis di bidang perpajakan;
2. pelaksanaan koordinasi dan pemberian bimbingan di bidang perpajakan;
3. pelaksanaan koordinasi, pemberian bimbingan, analisis, dan penjabaran kebijakan pencapaian target penerimaan pajak;
4. pelaksanaan penyuluhan dan pelayanan perpajakan yang menjadi tanggung jawab Kantor Wilayah;
5. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang penyuluhan, pelayanan, pengawasan, penilaian, pendataan, pemetaan Wajib Pajak dan Objek Pajak, penilaian, pengenaan, pemeriksaan, dan penagihan di bidang perpajakan;
6. pengelolaan administrasi dan pelaksanaan penilaian, pengenaan, pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, penyidikan, forensik, dan intelijen di bidang perpajakan;
7. penyelesaian pembetulan, keberatan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak dan/atau Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, dan pembatalan hasil pemeriksaan pajak;
8. pelaksanaan urusan gugatan dan banding;
9. pengelolaan data, arsip perpajakan *non* perpajakan;
10. pelaksanaan hubungan masyarakat dan kerja sama; dan
11. pemberian bimbingan dan pelaksanaan urusan di bidang kepegawaian, keuangan, tata usaha, sarana dan prasarana, dukungan teknis, advokasi, pengelolaan kinerja, dan kepatuhan internal.

Adapun struktur organisasi Kantor Wilayah berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak adalah sebagai berikut:

1. Bagian Umum
Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, advokasi, penyusunan rencana strategis wilayah, pengelolaan kinerja, kepatuhan internal, rumah tangga, dan tata usaha.
2. Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan
Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan mempunyai tugas melaksanakan pencarian, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi perpajakan, melaksanakan bimbingan pengawasan dan penggalian potensi perpajakan, melaksanakan pemberian bimbingan pengawasan dan pemantauan tindak

lanjut pengampunan pajak, melaksanakan pemberian dukungan teknis komputer, dan melaksanakan pengelolaan risiko Kantor Wilayah.

3. Bidang Pendaftaran, Ekstensifikasi dan Penilaian

Bidang Pendaftaran, Ekstensifikasi dan Penilaian mempunyai tugas melaksanakan bimbingan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis pendaftaran, melaksanakan pemberian bimbingan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis ekstensifikasi dan pengawasan Wajib Pajak baru, melakukan analisis dan rekomendasi penetapan tempat terdaftar Wajib Pajak di atau dari Kantor Pelayanan Pajak Madya, Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor Wilayah Jakarta Khusus, dan Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor Wilayah Wajib Pajak Besar, melaksanakan bimbingan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis pendataan, pemetaan Wajib Pajak dan Objek Pajak, penilaian pajak, dan pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan, serta melaksanakan pemberian bimbingan pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak Wajib Pajak baru.

4. Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen dan Penyidikan Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen dan Penyidikan mempunyai tugas melaksanakan pemberian bimbingan pemeriksaan dan penagihan pajak, melaksanakan bimbingan administrasi pemeriksaan dan penagihan pajak, melaksanakan pemantauan pelaksanaan teknis pemeriksaan dan penagihan pajak, melaksanakan administrasi kegiatan pemeriksaan pajak, melaksanakan pemeriksaan pajak oleh Petugas Pemeriksa Pajak yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah, melaksanakan penelaahan hasil pelaksanaan pekerjaan pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak dan Petugas Pemeriksa Pajak yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah (*peer review*), memberikan bantuan pelaksanaan penagihan, melaksanakan kegiatan intelijen dan pengamatan perpajakan, menyelenggarakan administrasi kegiatan intelijen dan pengamatan perpajakan, serta menyelenggarakan administrasi penyidikan termasuk pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan.

5. Bidang Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat

Bidang Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pemberian bimbingan dan pemantauan penyuluhan, pelayanan, konsultasi, dan pengelolaan dokumen perpajakan, melaksanakan kerja sama perpajakan dan urusan hubungan masyarakat, serta melaksanakan penyuluhan dan pelayanan perpajakan yang menjadi tanggung jawab Kantor Wilayah.

6. Bidang Keberatan, Banding dan Pengurangan

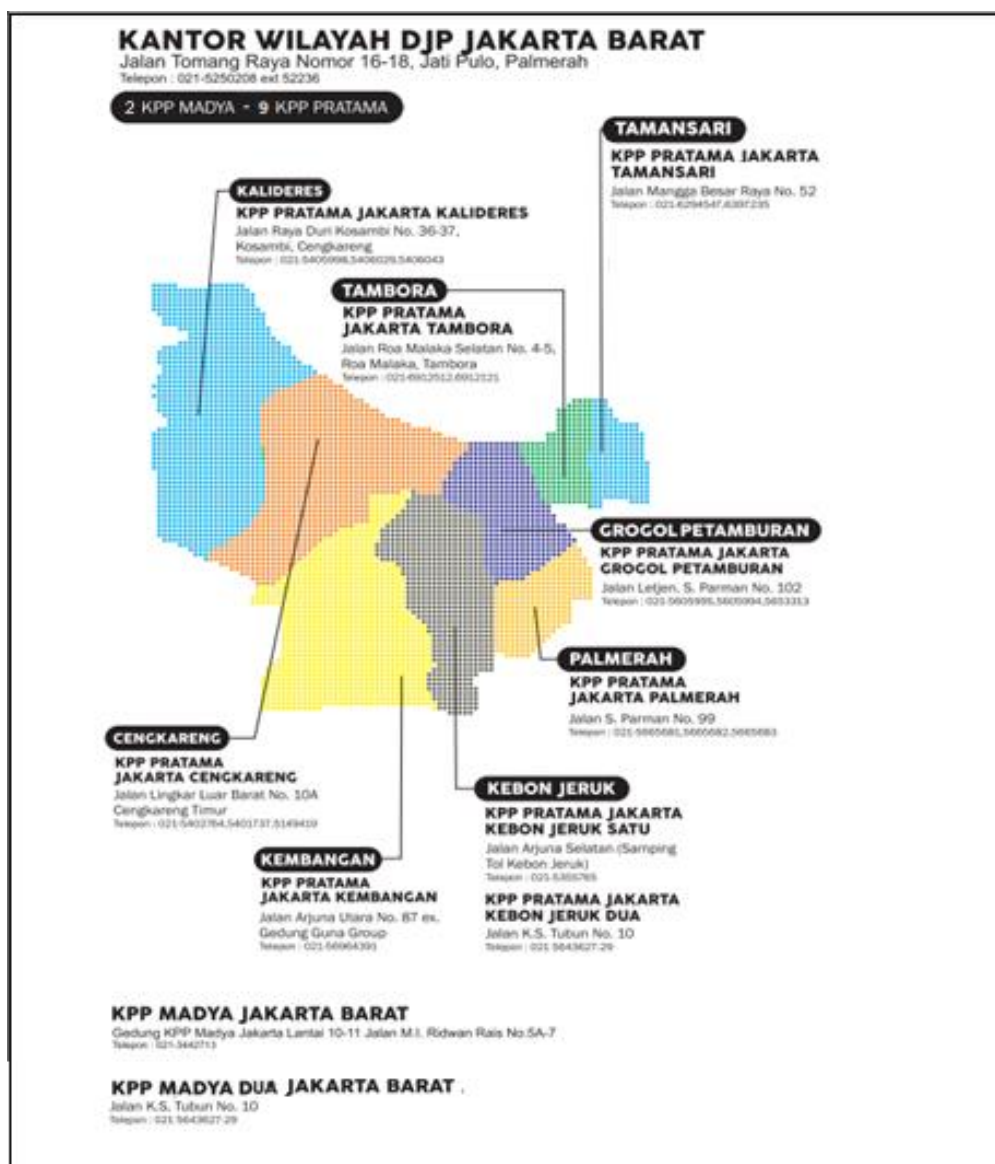
Bidang Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pemberian bimbingan dan penyelesaian pengajuan/pencabutan permohonan pembetulan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar, pengurangan

atau pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang tidak benar, pengurangan atau pembatalan surat tagihan pajak yang tidak benar, pembatalan hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan, pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan, serta melaksanakan penyelesaian keberatan, proses banding, dan proses gugatan.

7. Kelompok Jabatan Fungsional Penyidik
Melakukan pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan dan penyidikan pajak.
8. Kelompok Jabatan Fungsional Penilai
Melakukan Penilaian dan/atau pemetaan yang mempunyai kualifikasi professional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan ilmu pengetahuan, metodologi, dan Teknik analisis di bidang Penilaian dan/atau Pemetaan.
9. Kelompok Jabatan Asisten Fungsional Penilai
Melakukan Penilaian dan/atau Pemetaan yang mempunyai kualifikasi teknis yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan pengetahuan teknis, prosedur kerja, dan teknik analisis di bidang Penilaian dan/atau Pemetaan.
10. Kelompok Jabatan Fungsional Penyuluh
Melakukan penyuluhan di bidang perpajakan.

Kantor Wilayah DJP Jakarta Barat meliputi wilayah Jakarta Barat yang terbagi atas 8 kecamatan yaitu Kecamatan Palmerah, Kecamatan Grogol Petamburan, Kecamatan Tamansari, Kecamatan Tambora, Kecamatan Cengkareng, Kecamatan Kalideres, Kecamatan Kebon Jeruk dan Kecamatan Kembangan.

Peta Wilayah Kantor Wilayah DJP Jakarta Barat



Seluruh Kecamatan tersebut terbagi atas 11 (sebelas) unit kerja yang terdiri atas dua KPP Madya dan sembilan KPP Pratama, antara lain:

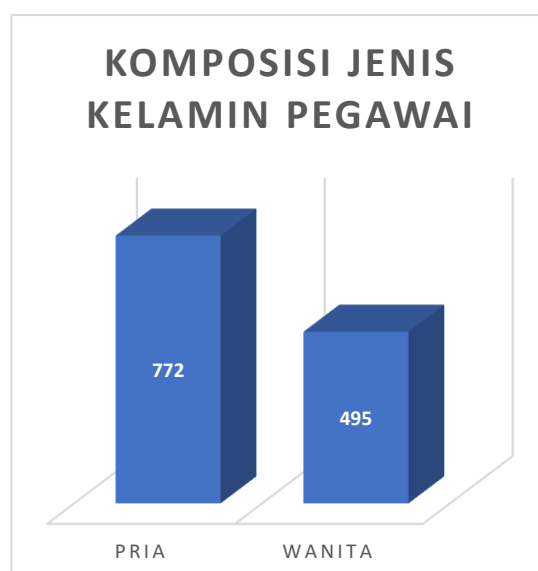
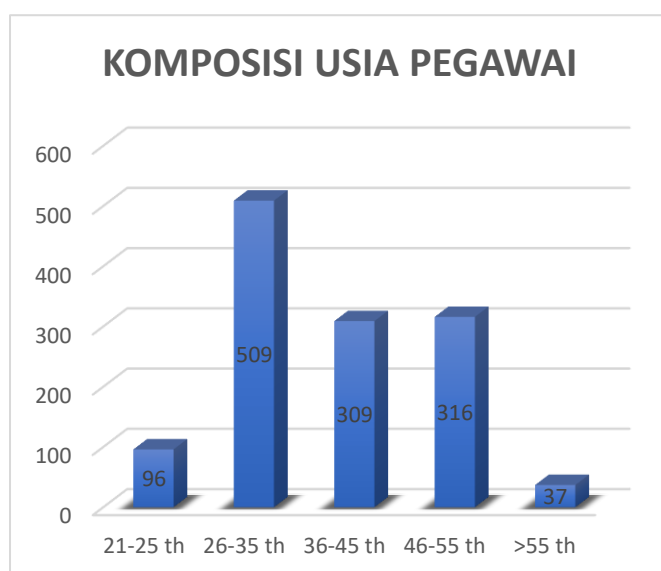
1. KPP Pratama Jakarta Palmerah;
2. KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan;
3. KPP Pratama Jakarta Tamansari;
4. KPP Pratama Jakarta Tambora;
5. KPP Pratama Jakarta Cengkareng;
6. KPP Pratama Jakarta Kalideres;
7. KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu;
8. KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Dua;
9. KPP Pratama Jakarta Kembangan;
10. KPP Madya Jakarta Barat; dan
11. KPP Madya Dua Jakarta Barat.

C. KEKUATAN BERBAGAI SUMBER DAYA

Untuk menjalankan perannya, Kantor Wilayah DJP Jakarta Barat didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 1.267 pegawai dengan latar belakang pendidikan sebagai berikut:



Apabila dilihat dari usia dan jenis kelamin, maka pegawai di lingkungan Kantor Wilayah DJP Jakarta Barat adalah sebagai berikut:



Kanwil DJP Jakarta Barat menempati gedung berstatus sewa yang berlokasi di Jalan Tomang Raya No.16-18, Jatipulo, Palmerah, Jakarta Barat dengan luas 2.763 m² dan terdiri dari 6 lantai. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172/PMK.06/2020 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara. Gedung Kanwil DJP Jakarta Barat terdiri dari Ruang Utama/kerja dan Ruang Penunjang. Dalam menunjang pelaksanaan tugas, Kanwil DJP Jakarta Barat menyediakan fasilitas sarana dan prasarana yang memadai bagi para pegawai sehingga dapat meningkatkan kinerjanya. Fasilitas sarana dan prasarana tersebut meliputi:

1. Sarana dan Prasarana di Bidang Layanan

- a. Fotocopy
- b. Kursi roda/tongkat/krek
- c. Pintu masuk yang mudah diakses
- d. Jalan landai dengan pegangan rambat
- e. Loker khusus kelompok rentan
- f. Ruang tunggu khusus kelompok rentan
- g. Guiding Block khusus kelompok rentan
- h. Parkir khusus kelompok rentan yang mudah diakses
- i. Arena bermain anak
- j. Ruang Laktasi/menyusui
- k. Lift khusus kelompok rentan dilengkapi huruf *braille*
- l. Selasar yang menghubungkan semua orang
- m. Toilet khusus kelompok rentan

2. Parkir

Tersedia tempat parkir luas di area kantor yang memiliki kapasitas 60 buah mobil dan 80 buah sepeda motor dengan tarif gratis serta dijaga oleh petugas.

3. Ruang Tunggu Galeri dan Ruang Tunggu Kanwil DJP Jakarta Barat

Ruang Tunggu berada di lantai 2 yang dilengkapi dengan mini perpustakaan, televisi, AC/sirkulasi udara, air minum, dan fasilitas penunjang lainnya, sehingga para *stakeholder* seperti Wajib Pajak maupun unit kerja DJP yang lain dapat menunggu dengan nyaman.

4. Sarana Toilet Khusus Pengguna Layanan yang Bersih dan Memadai

Toilet disediakan terpisah antara pria dan wanita serta ada pilihan kloset duduk maupun jongkok dilengkapi wastafel dan toiletries.

5. Ruang Konsultasi / Help Desk

Ruangan yang disediakan untuk para Wajib Pajak yang akan berkonsultasi dengan nyaman dengan petugas yang ada di Kanwil DJP Jakarta Barat ada di lantai 2.

6. Barang Milik Negara

No	BMN	Keadaan		Jumlah
		Baik	Rusak	
1	Jeep (Kendaraan Jabatan)	2	0	2
2	Mini Bus	6	3	9
3	Sepeda Motor	5	0	5
4	PC Unit	73	74	147
5	<i>Notebook</i>	52	4	56
6	Laptop	124	0	124
7	Printer	37	0	37

Selain sumber daya manusia dan sarana serta prasarana, salah satu aspek eksternal yang sangat berpengaruh adalah adanya peraturan perpajakan yang bersifat kondusif, sehingga dapat mencakup seluruh kegiatan seiring dengan perkembangan dunia usaha.

D. SISTEMATIKA PELAPORAN

Untuk memudahkan dalam memahami laporan, sistematika penyajian LAKIN disusun sebagai berikut:

- Bab I Pendahuluan
- Bab II Perencanaan Kinerja
- Bab III Akuntabilitas Kinerja
 - A. Capaian Kinerja Organisasi
 - B. Realisasi Anggaran
 - C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
- Bab IV Penutup

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat. Perencanaan instansi pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan, nasional dan global. Perencanaan Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang dicapai selama kurun waktu satu sampai lima tahun dengan memperhitungkan potensi, kelemahan, peluang, dan kendala yang timbul. Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-389/PJ/2020 tanggal 31 Agustus 2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020-2024, maka Kanwil DJP Jakarta Barat dalam menyusun perencanaan kinerjanya mengacu pada rencana strategis (renstra) induk organisasi sehingga tidak mengaburkan perencanaan kinerja dari Direktorat Jenderal Pajak.

Visi dan Misi Direktorat Jenderal Pajak tercantum dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-389/ PJ/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020 - 2024:

Visi

Menjadi Mitra Tepercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: “Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan”.

Misi

- merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia;
- meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandardisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil; dan
- mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, profesional, dan bermotivasi.

A. PERENCANAAN STRATEGIS

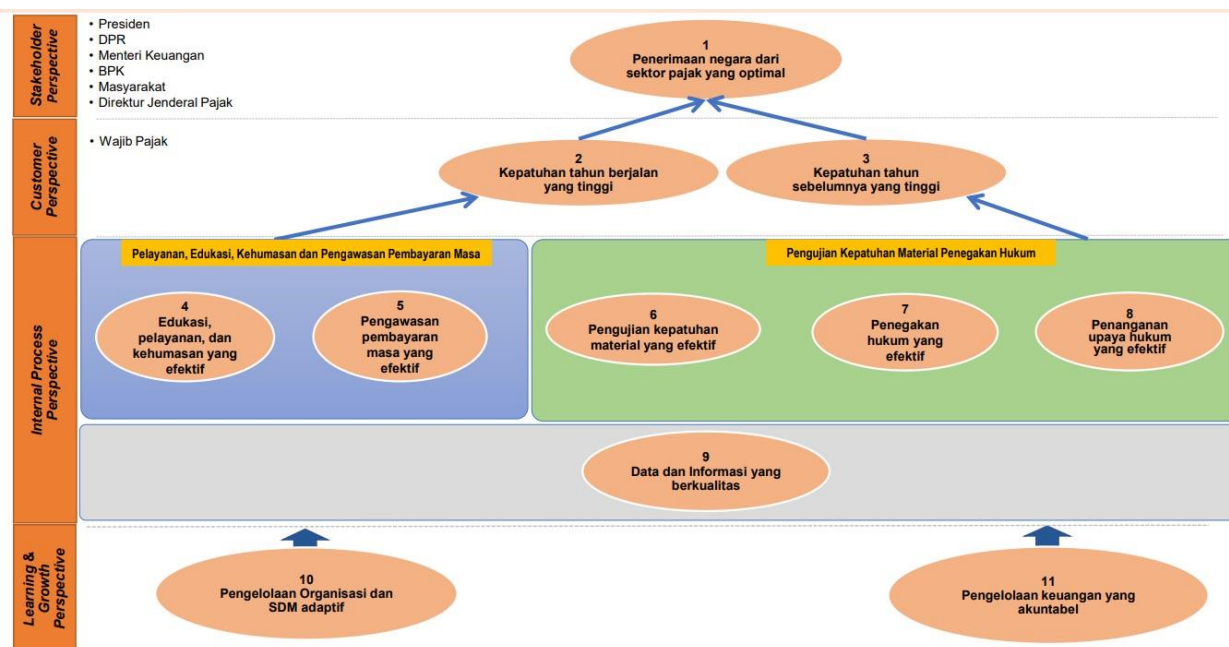
Perencanaan Strategis yang tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berfokus pada optimalisasi penerimaan pajak, peningkatan kepatuhan wajib pajak, serta modernisasi sistem administrasi perpajakan guna mendukung pembangunan nasional. Dalam implementasinya, Renstra DJP harus selaras dengan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Nasional yang memperhatikan informasi tematik dalam

APBN, terutama dalam aspek pembiayaan prioritas nasional seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Upaya DJP dalam melakukan transformasi digital dan pemanfaatan big data diarahkan untuk meningkatkan efektivitas pemungutan pajak serta meminimalkan kebocoran penerimaan negara, yang berkontribusi pada keberlanjutan fiskal. Selain itu, kebijakan perpajakan yang lebih adaptif, termasuk insentif fiskal bagi sektor strategis, diintegrasikan dengan strategi APBN guna mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, harmonisasi antara Renstra DJP dan RKA Nasional memastikan bahwa kebijakan perpajakan tidak hanya berfungsi sebagai alat penerimaan negara, tetapi juga sebagai instrumen untuk mencapai stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

B. PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Penyusunan Perjanjian Kinerja telah disusun sesuai dengan amanat yang tercantum dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Tahun 2020-2024. Perjanjian Kinerja ini merupakan wujud komitmen dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan, khususnya dalam meningkatkan efektivitas administrasi perpajakan, optimalisasi penerimaan negara, serta penguatan kepatuhan wajib pajak. Selain itu, penyusunan Perjanjian Kinerja juga sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), yang menekankan transparansi, akuntabilitas, dan pengukuran kinerja berbasis hasil. Dengan berpedoman pada Renstra DJP 2020-2024, perjanjian ini memastikan bahwa seluruh target dan indikator kinerja yang ditetapkan dapat mendukung transformasi kelembagaan DJP serta berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan nasional. Kepala Kanwil DJP Jakarta Barat telah menetapkan Perjanjian Kinerja pada tanggal 31 Januari 2024 yang mempunyai 11 (sebelas) sasaran strategis, antara lain :

1. Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal;
2. Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi;
3. Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi;
4. Edukasi, pelayanan, dan kehumasan yang efektif;
5. Pengawasan pembayaran masa yang efektif;
6. Pengujian kepatuhan material yang efektif;
7. Penegakan hukum yang efektif;
8. Penanganan upaya hukum yang efektif;
9. Data dan informasi yang berkualitas;
10. Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif;
11. Pengelolaan keuangan yang akuntabel.



Pada tanggal 23 September 2024 terdapat perubahan Target dan *Trajectory* Indikator Kinerja Utama (IKU) 10b-N terkait Indeks Penilaian Integritas Unit dengan rincian sebagai berikut :

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama	Sebelum							Menjadi						
		Q1	Q2	Smt.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Q1	Q2	Smt. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
10b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	-	-	-	100	100	-	-	-	85	85	100	100

INDIKATOR KINERJA

Untuk mencapai tujuan dan sasaran di atas, ditetapkan 19 (sembilan belas) indikator kinerja pada awal tahun yaitu:

1. Persentase realisasi penerimaan pajak;
2. Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas;
3. Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM);
4. Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi;
5. Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM);
6. Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan;
7. Indeks kepuasan pelayanan, efektivitas penyuluhan dan kehumasan;
8. Persentase pengawasan pembayaran masa;
9. Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan;
10. Efektivitas pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP tepat waktu;
11. Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian;

12. Tingkat efektivitas penegakan hukum, penagihan, dan kolaborasi;
13. Persentase penyelesaian keberatan dan non-keberatan tepat waktu;
14. Persentase penanganan upaya hukum yang efektif;
15. Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan dan penyediaan data potensi perpajakan;
16. Tingkat kualitas kompetensi SDM;
17. Indeks Penilaian Integritas Unit;
18. Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko;
19. Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

NILAI KINERJA ORGANISASI KANWIL DJP JAKARTA BARAT PERIODE PELAPORAN: S.D TRIWULAN IV TAHUN 2024

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Polarisasi	V/C	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian
<i>Stakeholder Perspective</i>							30.00%	102.28
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							102.28
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100.00%	100.26%	Max	E/L	26%	57.78%	100.26
1b-N	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100.00	105.04	Max	P/L	19%	42.22%	105.04
<i>Customer Perspective</i>							20.00%	101.19
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							102.14
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100.00%	100.27%	Max	E/L	26%	57.78%	100.27
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100.00%	104.71%	Max	P/L	19%	42.22%	104.71
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							100.24
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100.00%	100.24%	Max	E/M	21%	100.00%	100.24
<i>Internal Process Perspective</i>							25.00%	115.16
4	Edukasi, pelayanan, dan kehumasan yang efektif							113.83
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74.00%	88.80%	Max	E/M	21%	50.00%	120.00
4b-N	Indeks efektivitas penyuluhan, pelayanan, dan kehumasan	100.00%	107.65%	Max	E/M	21%	50.00%	107.65
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif							120.00
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90.00%	119.30%	Max	P/M	14%	100.00%	120.00
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							117.42
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100.00%	120.00%	Max	P/M	14%	50.00%	120.00
6b-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP tepat waktu	100.00%	114.83%	Max	P/M	14%	50.00%	114.83
7	Penegakan hukum yang efektif							105.83
7a-CP	Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	100.00%	120.00%	Max	P/M	14%	42.42%	120.00
7b-CP	Tingkat Efektivitas Penegakan Hukum, Penagihan dan Kolaborasi	90.00%	85.85%	Max	P/L	19%	57.58%	95.39
8	Penanganan Upaya Hukum yang efektif							113.91
8a-CP	Persentase penyelesaian keberatan dan non keberatan tepat waktu	86.50%	90.62%	Max	P/M	14%	40.00%	104.76
8b-N	Persentase penanganan upaya hukum yang efektif	63.00%	87.67%	Max	E/M	21%	60.00%	120.00
9	Data dan Informasi yang berkualitas							120.00
9a-N	Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan dan penyediaan data potensi perpajakan	80.00%	120.00%	Max	P/M	14%	100.00%	120.00
<i>Learning & Growth Perspective</i>							25.00%	117.18
10	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							114.35
10a-N	Tingkat Kualitas Kompetensi SDM	90.00	113.68	Max	P/M	14%	33.33%	120.00
10b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	100.00	115.46	Max	P/M	14%	33.33%	115.46
10c-N	Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko	90.00	96.84	Max	P/M	14%	33.33%	107.60
11	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							120.00
11a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100.00	120.00	Max	P/M	14%	100.00%	120.00
NILAI KINERJA ORGANISASI								109.01

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Evaluasi dan analisis kinerja:

1. Sasaran Strategis: **Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal**

Definisi Sasaran Strategis :

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan.

a. Indikator Kinerja Utama: **Persentase realisasi penerimaan pajak**

i. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
Realisasi	23.27%	48.82%	48.82%	70.65%	70.65%	100.26%	100.26%
Capaian	93.07	97.64	97.64	94.20	94.20	100.26	100.26

Realisasi penerimaan pajak adalah total penerimaan pajak bruto setelah dikurangi dengan pembayaran SPMKP, SPMIB, dan SPMMP. Penerimaan pajak bruto mencakup penerimaan yang tercatat dalam Modul Penerimaan Negara (MPN), baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dan dikurangi Pbk Kirim. Target penerimaan pajak DJP tercantum dalam UU APBN/APBN-P atau peraturan lainnya yang mengatur tentang APBN dan ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Sementara itu, target penerimaan pajak Kanwil adalah bagian dari target DJP yang didistribusikan ke masing-masing Kanwil DJP berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak mengenai Distribusi Rencana Penerimaan per Kantor Wilayah. Target penerimaan pajak KPP adalah alokasi dari target Kanwil yang dibagikan ke masing-masing KPP, yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kanwil DJP tentang Distribusi Rencana Penerimaan per KPP. Catatan: Penerimaan WP dari awal tahun hingga pindah dikelola oleh KPP lama, sementara penerimaan WP dari SK pindah hingga akhir tahun akan dikelola oleh KPP baru.

ii. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya:

Nama IKU	Tingkat kualitas kompetensi SDM				
Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Target	-	100%	100%	100%	100%
Realisasi	-	98.69%	117.38%	102.24%	100.26%

No	KPP	Penerimaan 2024					Penerimaan 2023			% Growth		Target Q4	Capaian IKU
		Target	Bruto	SPMKP	Netto	Capaian	BRUTO	SPMKP	NETTO	Bruto	Netto		
1	2	3	4	5	6 = 4 - 5	7 = 6 / 3	8	9	10	11	12	13	14
031.	PALMERAH	2,503.52	2,572.57	55.67	2,516.90	100.53%	2,395.38	453.37	1,942.01	↑ 7.40%	↑ 29.60%	100%	100.53%
032.	TAMANSARI	2,144.32	2,220.12	72.36	2,147.76	100.16%	2,048.73	130.50	1,918.23	↑ 8.37%	↑ 11.97%	100%	100.16%
033.	TAMBORA	1,160.83	1,206.28	40.63	1,165.65	100.42%	1,013.59	48.61	964.98	↑ 19.01%	↑ 20.80%	100%	100.42%
034.	CENGKARENG	3,189.48	3,288.74	88.16	3,200.58	100.35%	2,624.46	137.40	2,487.06	↑ 25.31%	↑ 28.69%	100%	100.35%
035.	KEBON JERUK SATU	976.50	1,036.77	54.24	982.52	100.62%	898.06	68.35	829.71	↑ 15.45%	↑ 18.42%	100%	100.62%
036.	GROGOL PETAMBURAN	4,722.73	4,964.14	201.97	4,762.17	100.84%	3,580.17	502.35	3,077.82	↑ 38.66%	↑ 54.73%	100%	100.84%
038.	MADYA	23,839.50	26,508.50	2,662.88	23,845.62	100.03%	24,402.75	1,563.16	22,839.59	↑ 8.63%	↑ 4.40%	100%	100.03%
039.	KEBON JERUK DUA	1,737.73	1,849.93	99.31	1,750.63	100.74%	1,379.74	138.43	1,241.31	↑ 34.08%	↑ 41.03%	100%	100.74%
085.	KALIDERES	2,078.73	2,171.36	65.10	2,106.27	★ 101.32%	1,644.15	80.05	1,564.10	↑ 32.07%	↑ 34.66%	100%	101.32%
086.	KEMBANGAN	3,398.45	6,171.33	2,736.34	3,434.99	★ 101.08%	4,907.29	707.75	4,199.53	↑ 25.76%	↓ -18.21%	100%	101.08%
087.	MADYA DUA	18,773.17	20,260.07	1,477.84	18,782.23	100.05%	19,219.45	980.76	18,238.69	↑ 5.41%	↑ 2.98%	100%	100.05%
KANWIL DJP JAKBAR		64,524.95	72,249.82	7,554.49	64,695.32	100.26%	64,113.75	4,810.74	59,303.01	↑ 12.69%	↑ 9.09%	100%	100.26%

Target penerimaan pajak Kanwil DJP Jakarta Barat untuk tahun 2024 adalah sebesar 64,52 Triliun Rupiah dengan realisasi mencapai 64.69 Triliun Rupiah atau sebesar 100,26%. Realisasi penerimaan bruto tahun 2024 tumbuh sebesar 12,69% atau sebesar 9,09% setelah dikurangi dengan penerimaan dengan pembayaran SPMKP (penerimaan netto).

- iii. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU Tahun	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	100%	-	100%	100.26%

Tercapainya target IKU Persentase realisasi penerimaan pajak menggambarkan pemulihan aktivitas ekonomi yang semakin menguat. Faktor-faktor yang mendasari perbaikan kinerja penerimaan pajak Indonesia hingga akhir Desember 2024 antara lain:

- Kenaikan harga komoditas utama dunia:** Kenaikan harga komoditas seperti minyak, gas, dan produk lainnya berkontribusi pada peningkatan pendapatan negara dari sektor ekspor dan pajak.
- Peningkatan aktivitas impor:** Meningkatnya impor barang dan jasa mendorong pendapatan pajak, khususnya dari pajak pertambahan nilai (PPN) dan bea masuk.
- Pertumbuhan positif sektor usaha:** Sebagian besar sektor usaha di Indonesia mengalami pertumbuhan yang baik, yang berdampak positif pada penerimaan pajak, baik dari pajak penghasilan (PPH) maupun pajak lainnya.
- Reformasi fiskal:** Implementasi UU HPP yang mencakup berbagai kebijakan baru, seperti pelaksanaan Pengampunan Pajak (PPS), penyesuaian tarif PPN,

penerapan pajak untuk kripto, pajak fintech-P2P lending, serta penerapan PPN atas perdagangan melalui sistem elektronik (PPN PMSE).

5. **Berakhirnya fasilitas pajak:** Fasilitas pajak yang diberikan pada beberapa sektor atau kegiatan ekonomi berakhir, meningkatkan basis penerimaan pajak yang lebih besar.
6. **Pertumbuhan positif dalam kinerja PPM dan PKM:** Peningkatan kinerja pada Pajak Penghasilan (PPM) dan Pajak Kegiatan Usaha (PKM) secara kumulatif memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan pajak.

Faktor-faktor ini bersama-sama mendukung pemulihan ekonomi dan mendorong peningkatan penerimaan pajak hingga akhir tahun 2024.

iv. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	100%	100%	100.26%

Hingga akhir Desember 2024, penerimaan pajak berhasil melampaui target yang ditetapkan, didorong oleh pertumbuhan positif pada berbagai jenis pajak utama. Peningkatan kinerja PPN Dalam Negeri merupakan dampak dari terkendalinya kasus Covid-19 di Indonesia, serta meningkatnya konsumsi masyarakat dan pemulihan aktivitas ekonomi. Penyesuaian tarif PPN yang tercantum dalam UU HPP, dari 10% menjadi 11%, turut berkontribusi dalam mendorong kinerja PPN Dalam Negeri. Sementara itu, perbaikan kinerja PPh Migas dan PPh Non-Migas secara umum dipengaruhi oleh peningkatan aktivitas ekonomi, kenaikan harga komoditas, serta kebijakan yang diterapkan.

v. Tindakan yang telah dilaksanakan selama tahun 2024 antara lain :

- **Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penerimaan serta aktivitas AR ke KPP** dilakukan secara rutin dan terstruktur untuk menilai kinerja penerimaan pajak di masing-masing Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Proses ini melibatkan pemantauan terhadap efektivitas proses administrasi piutang pajak (AR) dan pencapaian target penerimaan, serta identifikasi masalah atau hambatan yang mungkin terjadi dalam proses tersebut. Hasil dari monitoring dan evaluasi ini digunakan untuk memberikan rekomendasi perbaikan dan memastikan bahwa proses penerimaan dan pengelolaan AR berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- **Pelaksanaan forum pengawasan AR** bertujuan untuk memperkuat koordinasi antara pihak-pihak terkait dalam pengawasan dan pengelolaan aktivitas piutang pajak (AR). Forum ini diselenggarakan secara berkala, dengan melibatkan para pejabat pengawas, auditor, dan pihak terkait lainnya untuk membahas perkembangan terkini dalam pengelolaan AR, serta untuk mengevaluasi kebijakan yang ada. Diskusi dalam forum ini

juga bertujuan untuk mengidentifikasi potensi masalah atau tantangan yang perlu segera ditangani guna meningkatkan kualitas pengawasan terhadap AR.

- **Bimbingan teknis analisis laporan keuangan untuk AR** diberikan kepada para petugas yang bertanggung jawab dalam pengelolaan piutang pajak, dengan fokus pada pemahaman mendalam tentang cara menganalisis laporan keuangan yang berkaitan dengan AR. Pelatihan ini meliputi cara membaca dan mengevaluasi laporan keuangan, mengenali indikasi adanya piutang yang bermasalah, serta memahami langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengoptimalkan pemulihan piutang pajak. Dengan bimbingan ini, diharapkan para petugas dapat lebih efektif dalam mengelola AR dan meminimalkan risiko kerugian bagi negara.
- **Penurunan data penggalian potensi** merujuk pada proses pengumpulan, pemrosesan, dan analisis data secara sistematis untuk mengidentifikasi potensi penerimaan pajak yang belum tergali. Proses ini dilakukan berdasarkan timeline yang telah ditetapkan dalam rencana kerja, dengan tujuan untuk menggali sumber penerimaan pajak baru yang dapat meningkatkan kontribusi sektor pajak terhadap pendapatan negara. Data yang diperoleh akan digunakan untuk merumuskan strategi dan kebijakan yang lebih tepat dalam mengoptimalkan penerimaan pajak.

vi. Rencana aksi tahun selanjutnya

1. Pelaksanaan bimbingan teknis untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dalam bidang pengawasan dan pemeriksaan dilakukan melalui serangkaian pelatihan dan workshop yang dirancang untuk memperkuat pengetahuan teknis serta keterampilan praktis para pegawai yang terlibat dalam proses pengawasan dan pemeriksaan pajak, guna memastikan mereka dapat menjalankan tugas dengan lebih efisien dan efektif sesuai dengan regulasi yang berlaku;
2. Kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) serta forum pengawasan yang dilakukan secara kontinyu bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan kebijakan dan program berjalan sesuai dengan rencana. Forum ini juga berfungsi sebagai wadah untuk diskusi dan evaluasi, sehingga setiap hambatan atau kendala dalam pelaksanaan pengawasan dapat segera diidentifikasi dan ditangani untuk meningkatkan efektivitas pengawasan pajak secara keseluruhan;
3. Penurunan data penggalian potensi sesuai dengan timeline rencana kerja berarti melakukan pengumpulan dan analisis data secara terstruktur untuk mengidentifikasi potensi penerimaan pajak yang belum tergali, dengan mengikuti jadwal yang telah ditetapkan dalam rencana kerja. Proses ini dilakukan untuk memastikan bahwa upaya maksimal dalam mengoptimalkan penerimaan pajak dapat tercapai tepat waktu sesuai dengan target yang telah ditentukan.

b. Indikator Kinerja Utama: Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas

i. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100	100	100	100	100	100	100
Realisasi	102.86	105.28	105.28	105.95	105.95	105.04	105.04
Capaian	102.86	105.28	105.28	105.95	105.95	105.04	105.04

Indeks pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas terdiri dari 2 komponen, yaitu:

1. Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto;

Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto diukur melalui dua komponen, yaitu: (1) pertumbuhan nasional dengan bobot komponen sebesar 60 persen; serta (2) pertumbuhan unit dengan bobot komponen sebesar 40%. Realisasi capaian masing-masing komponen yang dapat diperhitungkan adalah maksimal 120%. Komponen pertumbuhan nasional adalah hasil perbandingan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dengan satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan dikalikan 100 persen. Komponen pertumbuhan unit kerja adalah hasil penjumlahan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dikalikan 100 persen.

2. Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas.

Deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas adalah selisih antara proyeksi dengan realisasi dari penerimaan. Penerimaan meliputi penerimaan perpajakan termasuk penerimaan PPH migas, dan bea/cukai, penerimaan PNBP, Hibah dan penerimaan pembiayaan. Dalam satu bulan Komite ALCO dapat melakukan rapat paling kurang 1 (satu) kali. Berdasarkan keputusan rapat Komite ALCO yang dituangkan dalam pokok-pokok keputusan rapat Komite ALCO yang disusun oleh Sekretariat ALCO, tim teknis ALCO menyusun proyeksi penerimaan dan pengeluaran. Proyeksi penerimaan dan pengeluaran ini yang menjadi dasar perhitungan IKU.

ii. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya:

Nama IKU	Tingkat kualitas kompetensi SDM				
Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Target	-	100	100	100	100
Realisasi	-	106.54	106.87	112.84	105.4

iii. Tindakan yang telah dilaksanakan selama tahun 2024 antara lain :

1. Asistensi dari Kanwil ke KPP terhadap penyusunan penghitungan prognosa tiap bulan;

2. Penyelenggaraan kegiatan bimtek penyusunan prognosa penerimaan pada bulan Februari Tahun 2024 secara luring;
3. Melakukan reminder ke KPP terkait batas waktu dan ketentuan terkait penyusunan prognosa pada aplikasi Renpen

iv. Rencana aksi tahun selanjutnya

4. Pelaksanaan bimbingan teknis untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dalam bidang pengawasan dan pemeriksaan dilakukan melalui serangkaian pelatihan dan workshop yang dirancang untuk memperkuat pengetahuan teknis serta keterampilan praktis para pegawai yang terlibat dalam proses pengawasan dan pemeriksaan pajak, guna memastikan mereka dapat menjalankan tugas dengan lebih efisien dan efektif sesuai dengan regulasi yang berlaku;
5. Kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) serta forum pengawasan yang dilakukan secara kontinyu bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan kebijakan dan program berjalan sesuai dengan rencana. Forum ini juga berfungsi sebagai wadah untuk diskusi dan evaluasi, sehingga setiap hambatan atau kendala dalam pelaksanaan pengawasan dapat segera diidentifikasi dan ditangani untuk meningkatkan efektivitas pengawasan pajak secara keseluruhan;
6. Penurunan data penggalian potensi sesuai dengan timeline rencana kerja berarti melakukan pengumpulan dan analisis data secara terstruktur untuk mengidentifikasi potensi penerimaan pajak yang belum tergali, dengan mengikuti jadwal yang telah ditetapkan dalam rencana kerja. Proses ini dilakukan untuk memastikan bahwa upaya maksimal dalam mengoptimalkan penerimaan pajak dapat tercapai tepat waktu sesuai dengan target yang telah ditentukan.

c. Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)

i. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
Realisasi	23.37%	49.56%	49.56%	73.31%	73.31%	100.27%	100.27%
Capaian	93.46	99.12	99.12	97.75	97.75	100.27	100.27

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassesment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

ii. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya:

Nama IKU	Tingkat kualitas kompetensi SDM				
Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Target	-	100%	100%	100%	100%
Realisasi	-	98.47%	122.05%	106.26%	100.27%

iii. Tindakan yang telah dilaksanakan selama tahun 2024 melalui Pelaksanaan monitoring aktivitas pengawasan pembayaran masa antara lain :

1. **Pemantauan jadwal pembayaran pajak:** Memastikan bahwa pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak (WP) sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dalam ketentuan yang berlaku.
2. **Pengawasan kepatuhan wajib pajak:** Memeriksa apakah WP melakukan pembayaran tepat waktu dan sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dalam ketentuan pajak yang berlaku.
3. **Identifikasi potensi masalah:** Mengidentifikasi dan mencatat potensi keterlambatan atau ketidaksesuaian dalam pembayaran pajak masa, untuk segera ditindaklanjuti.
4. **Pencatatan dan pelaporan hasil monitoring:** Mencatat hasil monitoring terhadap pembayaran masa dan menyusun laporan sebagai bahan evaluasi serta untuk keperluan tindak lanjut.
5. **Penyuluhan dan pemberian informasi kepada WP:** Memberikan informasi dan klarifikasi kepada WP mengenai kewajiban pembayaran pajak mereka serta memastikan mereka memahami prosedur yang benar untuk menghindari keterlambatan.
6. **Tindak lanjut terhadap ketidaksesuaian pembayaran:** Melakukan tindakan perbaikan atau pemberian sanksi terhadap WP yang tidak memenuhi kewajibannya dalam melakukan pembayaran pajak masa.

7. **Evaluasi kinerja pengawasan:** Menilai efektivitas proses pengawasan pembayaran masa untuk memperbaiki dan meningkatkan sistem pengawasan yang ada.
8. **Koordinasi antar instansi terkait:** Berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, seperti instansi pajak lain atau unit terkait, untuk memastikan pengawasan pembayaran masa berjalan dengan lancar dan efektif.

iv. Rencana aksi tahun selanjutnya

1. Memonitor aplikasi Mandor dan DRM secara berkala terkait sub komponen penyusun IKU Persentase pengawasan pembayaran masa yang masih belum ditindaklanjuti dan menyampaikan kepada KPP untuk segera ditindaklanjuti apabila telah tersedia pada aplikasi;
2. Melakukan monitoring & evaluasi aktivitas pengawasan AR ke KPP dan pelaksanaan forum pengawasan;
3. Menyampaikan Data Evaluasi atas Kinerja AR secara berkala setiap bulan dan melakukan Dialog Kinerja Individu (DKI) terhadap AR yang berkinerja rendah berdasarkan data Evaluasi Kinerja yang disampaikan setiap bulan ke masing-masing KPP;
4. Diberlakukannya Kuota Restitusi sebagai upaya memperlambat pertumbuhan restitusi.

d. Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

i. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	60%	80%	80%	90%	90%	100%	100%
Realisasi	83.62%	97.15%	97.15%	101.85%	101.85%	104.70%	104.70%
Capaian	120.00	120.00	120.00	113.17	113.17	104.70	104.70

Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi adalah perbandingan antara jumlah SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi dengan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh dengan memperhatikan kualitas waktu. SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi Wajib SPT adalah SPT Tahunan Tahun Pajak 2023 yang disampaikan oleh WP Badan dan Orang Pribadi yang diterima selama tahun 2024 termasuk SPT Tahunan PPh selain Tahun Pajak 2023 yang batas akhir penyampaian pada Tahun 2024 (tidak termasuk pembetulan SPT Tahunan PPh). Kriteria tepat waktu penyampaian SPT adalah sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 3 UU KUP, termasuk Wajib Pajak yang memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 4 UU KUP.

- ii. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya:

Nama IKU	Tingkat kualitas kompetensi SDM				
Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Target	-	100%	100%	100%	100%
Realisasi	-	100.65%	107.14%	96.48%	104.71%

- iii. Tindakan yang telah dilaksanakan selama tahun 2024 antara lain :

Selama tahun 2024 Kanwil DJP Jakarta Barat senantiasa melaksanakan monitoring kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi yang dilakukan secara sistematis untuk memastikan bahwa setiap Wajib Pajak (WP) Badan maupun Orang Pribadi memenuhi kewajiban mereka dalam melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Proses ini melibatkan pemeriksaan dan pemantauan terhadap pelaporan SPT yang masuk melalui sistem e-filing atau secara manual, untuk memastikan bahwa laporan tersebut lengkap, akurat, dan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Selain itu, pengawasan juga dilakukan untuk mengidentifikasi WP yang belum menyampaikan SPT atau terlambat dalam menyampaikannya, dengan memberikan peringatan atau tindakan lebih lanjut sesuai dengan peraturan yang ada. Monitoring ini bertujuan untuk meningkatkan tingkat kepatuhan perpajakan dan meminimalkan potensi kesalahan dalam pelaporan pajak yang dapat berdampak pada penerimaan negara

- iv. Rencana aksi tahun selanjutnya

1. Memonitor kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi secara berkala;
2. Penurunan dafnom Wajib Pajak yang belum menyampaikan SPT Tahunan PPh;
3. Pelaksanaan forum pengawasan AR.

e. Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)

- i. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
Realisasi	21.73%	37.12%	37.12%	41.31%	41.31%	100.25%	100.25%
Capaian	86.91	74.24	74.24	55.08	55.08	100.25	100.25

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassesment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

ii. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya:

Nama IKU	Tingkat kualitas kompetensi SDM				
Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Target	-	100%	100%	100%	100%
Realisasi	-	103.03%	98.24%	56.97%	100.24%

Setelah sempat tidak tercapai selama 2 tahun yaitu ditahun 2022 dan 2023, Kanwil DJP Jakarta Barat kembali melampaui target yang ditetapkan pada tahun 2024.

iii. Tindakan yang telah dilaksanakan selama tahun 2024 antara lain :

1. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penerimaan dan aktivitas AR ke KPP;
2. Pelaksanaan forum pengawasan AR;
3. Bimbingan teknis analisis laporan keuangan untuk AR;
4. Penurunan data penggalian potensi PK Unreported;

iv. Rencana aksi tahun selanjutnya

Mengoptimalkan monitoring dan evaluasi penerimaan serta aktivitas AR di KPP dilakukan untuk memastikan pengelolaan yang tepat dan efisien terkait penerimaan pajak dan piutang. Forum pengawasan AR diselenggarakan secara rutin untuk memperkuat koordinasi dalam memecahkan masalah yang berkaitan dengan pengelolaan piutang pajak. Selain itu, bimbingan teknis diberikan kepada petugas untuk meningkatkan kemampuan analisis laporan keuangan AR, guna mendeteksi potensi masalah keuangan. Terakhir, penggalian data potensi pajak yang belum dilaporkan (PK Unreported) dilakukan untuk mengidentifikasi dan memaksimalkan penerimaan pajak yang terlewat.

f. Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan

i. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	10.00	40.00	40.00	60.00	60.00	74.00	74.00
Realisasi	31.31	83.12	83.12	87.46	87.46	88.80	88.80
Capaian	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00

Penyuluhan perpajakan adalah suatu upaya dan proses pemberian informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah maupun non pemerintah. Edukasi Pajak adalah setiap upaya dan proses mengembangkan serta meningkatkan semua potensi warga negara (jasmani, rohani, moral dan intelektual) untuk menghasilkan perilaku kesadaran perpajakan yang tinggi serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan perpajakan agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Kegiatan edukasi yang diperhitungkan adalah kegiatan edukasi perpajakan dengan metode penyuluhan langsung secara aktif dan penyuluhan melalui pihak ketiga yang diinisiasi oleh unit kerja.

ii. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya:

Nama IKU	Tingkat kualitas kompetensi SDM				
Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Target	-	67%	67%	70%	74%
Realisasi	-	79.19%	79.82%	84.00%	88.8%

iii. Tindakan yang telah dilaksanakan selama tahun 2024 antara lain :

1. Melaksanakan kegiatan edukasi dan penyuluhan perpajakan sesuai dengan Rencana Kerja Penyuluhan Tahun 2024
2. Mengawasi dan mengevaluasi kegiatan edukasi perpajakan agar mencapai target realisasi IKU
3. Memastikan kegiatan telah direkam di Sisuluh dengan tepat waktu
4. Menggunakan data dan tools yang tersedia untuk menyelesaikan target perubahan perilaku lapor dan bayar

iv. Rencana aksi tahun selanjutnya

Menyelesaikan target kegiatan edukasi perpajakan sesuai dengan Rencana Kerja Penyuluhan Tahun 2024. Hal ini dilakukan dengan menyusun dan melaksanakan berbagai program penyuluhan yang telah direncanakan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan Wajib Pajak (WP) mengenai kewajiban perpajakan, prosedur pelaporan, dan manfaat pajak bagi pembangunan negara. Kegiatan edukasi ini melibatkan berbagai bentuk pendekatan, seperti seminar,

pelatihan, webinar, dan sosialisasi langsung yang ditujukan kepada berbagai kelompok sasaran, baik itu pelaku usaha, individu, maupun instansi terkait. Proses penyuluhan dilakukan dengan mengedepankan materi yang relevan dan mudah dipahami, serta menggunakan berbagai saluran komunikasi, termasuk media sosial, situs web resmi, dan aplikasi perpajakan. Pelaksanaan kegiatan ini juga dipantau dan dievaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa target yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Penyuluhan Tahun 2024 tercapai dengan efektif, serta untuk menyesuaikan metode yang digunakan dengan perkembangan kebutuhan dan tantangan dalam dunia perpajakan.

g. Indeks Kepuasan Pelayanan, Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan

i. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	10.00	10.00	10.00	15.00	15.00	100.00	100.00
Realisasi	31.31	11.98	11.98	17.98	17.98	107.65	107.65
Capaian	120.00	119.80	119.80	119.87	119.87	107.65	107.65

Salah satu indikator keberhasilan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam pencapaian Sasaran Strategis Edukasi, Pelayanan dan Kehumasan yang efektif pada Internal Perspektif diukur dari hasil survei terhadap Wajib Pajak dan stakeholders lainnya. Survei dilaksanakan oleh unit kerja vertikal dan Kantor Pusat DJP. Hasil dalam pelaksanaan survei adalah Laporan Hasil Survei. IKU ini bertujuan untuk Untuk mengukur tingkat kepuasan pelayanan, penyuluhan, dan kehumasan dalam penyampaian pengetahuan dan informasi perpajakan kepada stakeholder serta pengelolaan reputasi dan persepsi atas DJP.

ii. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya:

Nama IKU	Tingkat kualitas kompetensi SDM				
Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Target	-	79	80	81	100
Realisasi	-	85.44	89.58	83.02	107.65

iii. Tindakan yang telah dilaksanakan selama tahun 2024 antara lain :

1. Pelaksanaan monitoring tiap triwulan terkait Indeks efektivitas penyuluhan, pelayanan, dan kehumasan;
2. Pembuatan laporan survei kepuasan masyarakat triwulan III yang sampaikan ke Direktorat Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat;
3. Menyampaikan laporan hasil tindaklanjut survei periode sebelumnya (triwulan II) dari KPP ke Direktorat Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat;

4. Mengirimkan laporan survei kepuasan masyarakat triwulan III ke masing-masing KPP di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Barat.

iv. Rencana aksi tahun selanjutnya

Memonitor capaian indeks efektivitas penyuluhan, pelayanan, dan kehumasan dilakukan secara rutin untuk mengevaluasi kinerja setiap aspek tersebut. Capaian indeks ini kemudian dikirimkan secara berkala ke masing-masing KPP di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Barat sebagai bahan evaluasi. Selain itu, hasil monitoring digunakan untuk mengidentifikasi unsur-unsur layanan yang masih kurang, sehingga dapat dilakukan perbaikan dan peningkatan agar kualitas layanan semakin optimal.

h. Indeks Kepuasan Pelayanan, Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan

i. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
Realisasi	120%	115.54%	115.54%	113.20%	113.20%	119.30%	119.30%
Capaian	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00

Pengawasan Pembayaran Masa adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024).

Kegiatan pengawasan pembayaran masa dibagi menjadi:

- a. Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis; dan
- b. Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berdasarkan Wilayah).

ii. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya:

Nama IKU	Tingkat kualitas kompetensi SDM				
Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Target	-	90%	90%	90%	90%
Realisasi	-	100%	103.74%	111.65%	119.30%

iii. Tindakan yang telah dilaksanakan selama tahun 2024 antara lain :

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap penerimaan dan aktivitas AR di KPP dilakukan untuk memastikan proses berjalan sesuai dengan target dan prosedur yang telah ditetapkan. Selain itu, forum pengawasan AR diadakan untuk memperkuat koordinasi antar pihak terkait dalam mengelola piutang pajak. Bimbingan teknis juga diberikan untuk meningkatkan kemampuan analisis laporan keuangan AR, guna mendeteksi dan mengelola potensi masalah. Di sisi lain, penggalian data untuk mengidentifikasi potensi pajak yang belum tergali dilakukan untuk memaksimalkan penerimaan negara.

iv. Rencana aksi tahun selanjutnya

1. Memonitor aplikasi Mandor secara berkala terkait sub komponen penyusun IKU Persentase pengawasan pembayaran masa yang masih belum ditindaklanjuti dan menyampaikan kepada KPP untuk segera ditindaklanjuti apabila telah tersedia pada aplikasi;
2. Melakukan monitoring & evaluasi aktivitas pengawasan AR ke KPP dan pelaksanaan forum pengawasan;
3. Menyampaikan Data Evaluasi atas Kinerja AR secara berkala setiap bulan dan melakukan Dialog Kinerja Individu (DKI) terhadap AR yang berkinerja rendah berdasarkan data Evaluasi Kinerja yang disampaikan setiap bulan ke masing-masing KPP.

i. Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan

i. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	NA	114.33%	114.33%	117.63%	117.63%	120.00%	120.00%
Capaian	#VALUE!	114.33	114.33	117.63	117.63	120.00	120.00

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dibagi menjadi:

1. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis (bobot 50%); dan
2. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Kewilayahan) (Bobot 50%).

ii. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya:

Nama IKU	Tingkat kualitas kompetensi SDM				
Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Target	-	100%	100%	100%	100%
Realisasi	-	112.65%	120%	120%	120%

iii. Tindakan yang telah dilaksanakan selama tahun 2024 antara lain :

Pelaksanaan monitoring penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dilakukan secara terstruktur untuk memastikan bahwa setiap permintaan yang diajukan oleh Wajib Pajak (WP) atau pihak terkait terkait data atau informasi yang

diperlukan dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan. Proses ini melibatkan pemantauan terhadap alur permintaan, verifikasi terhadap keakuratan dan kelengkapan data yang diberikan, serta komunikasi yang efektif antara petugas pajak dan WP. Monitoring dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa seluruh permintaan diproses dengan baik, respons yang diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan tidak ada penundaan yang dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib pajak.

iv. Rencana aksi tahun selanjutnya

1. Memonitor aplikasi Mandor secara berkala terkait sub komponen penyusun IKU Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan (P4DK) yang masih belum ditindaklanjuti dan menyampaikan kepada KPP untuk segera ditindaklanjuti apabila telah tersedia pada aplikasi;
2. Melakukan monitoring & evaluasi aktivitas pengawasan AR ke KPP dan pelaksanaan forum pengawasan;
3. Menyampaikan Data Evaluasi atas Kinerja AR secara berkala setiap bulan dan melakukan Dialog Kinerja Individu (DKI) terhadap AR yang berkinerja rendah berdasarkan data Evaluasi Kinerja yang disampaikan setiap bulan ke masing-masing KPP.

j. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP tepat waktu

i. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	120.00%	120.00%	120.00%	93.60%	93.60%	114.83%	114.83%
Capaian	120.00	120.00	120.00	93.60	93.60	114.83	114.83

Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib pajak Kanwil DJP adalah kegiatan dalam rangka memastikan pelaksanaan tugas komite kepatuhan pada Kanwil DJP untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP tepat waktu dihitung dari 30% Laporan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP tepat waktu ditambah dengan 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan ditambah dengan 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan.

ii. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya:

Nama IKU	Tingkat kualitas kompetensi SDM				
Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Target	-	-	-	-	100%
Realisasi	-	-	-	-	114.83%

iii. Tindakan yang telah dilaksanakan selama tahun 2024 antara lain :

Untuk memastikan kualitas laporan yang disusun oleh KPP, bimbingan teknis terkait penyusunan Laporan Komite Kepatuhan Wajib Pajak diselenggarakan dengan tujuan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang langkah-langkah dan prosedur dalam menyusun laporan tersebut. Bimbingan ini melibatkan materi mengenai teknik pengumpulan data, analisis kepatuhan, serta format laporan yang sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Pelatihan ini bertujuan agar setiap KPP dapat menghasilkan laporan yang akurat, transparan, dan dapat digunakan sebagai alat evaluasi dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan kepatuhan pajak.

Selain itu, untuk mendukung proses evaluasi yang lebih efektif, pengoptimalan penyajian rapor kinerja tiap fungsi dilakukan dengan tujuan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai capaian setiap bagian dalam organisasi. Dengan penyajian rapor kinerja yang lebih terstruktur dan informatif, proses monitoring dan evaluasi terhadap setiap aktor atau pihak yang terlibat dalam pengelolaan kepatuhan pajak dapat dilakukan secara lebih efisien. Ini memungkinkan pengidentifikasian kekuatan dan kelemahan dalam pelaksanaan tugas-tugas perpajakan, serta memudahkan dalam merumuskan langkah-langkah perbaikan untuk meningkatkan kinerja secara keseluruhan.

iv. Rencana aksi tahun selanjutnya

1. Melakukan monitoring kepada komite kepatuhan tingkat kpp terkait batas waktu penyampaian laporan;
2. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap tiap fungsi Komite Kepatuhan

k. Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian

i. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Realisasi	108.95	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00
Capaian	108.95	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00

Efektivitas Pemeriksaan adalah kegiatan pemeriksaan yang diukur berdasarkan nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi, nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan, realisasi penyelesaian pemeriksaan, penyelesaian pemeriksaan tepat waktu dan ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi.

Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu.

Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian diukur dengan dua parameter, yaitu:

- A. Komponen Tingkat efektivitas pemeriksaan; dan
- B. Komponen Tingkat efektivitas penilaian.

ii. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya:

Nama IKU	Tingkat kualitas kompetensi SDM				
Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Target	-	-	-	80%	100%
Realisasi	-	-	-	111.84%	120.00%

iii. Tindakan yang telah dilaksanakan selama tahun 2024 antara lain :

Dalam penentuan potensi DSPP, Komite kepatuhan terutama fungsi pengawasan dan pemeriksaan membahas bersama sebelum diusulkan menjadi usulan pemeriksaan (DSPP)

- Pemeriksaan : Dalam Penentuan potensi DSPP, komite kepatuhan terutama fungsi pengawasan dan pemeriksaan membahas bersama sebelum diusulkan menjadi usulan pemeriksaan (DSPP)
- Penilaian : Melakukan Monitoring dan Evaluasi secara berkala

iv. Rencana aksi tahun selanjutnya

Pemantauan secara berkala atas pelaksanaan komite kepatuhan dalam menentukan bahan baku pemeriksaan (DSPP)

Pemeriksaan : Pemantauan secara berkala atas pelaksanaan komite kepatuhan dalam menentukan bahan baku pemeriksaan (DSPP)

Penilaian : Melakukan Pemantauan SPRIN yang akan jatuh tempo, dan memastikan LHPn selesai tidak lewat jatuh tempo

I. Tingkat Efektivitas Penegakan Hukum, Penagihan dan Kolaborasi

i. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Realisasi	108.95	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00
Capaian	108.95	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00

Tingkat efektivitas penegakan hukum, penagihan, dan kolaborasi merupakan IKU yang mengukur seberapa efektif tindakan penegakan hukum, penagihan, dan kolaborasi dalam

upaya optimalisasi penerimaan pajak. Tingkat efektivitas penegakan hukum, penagihan, dan kolaborasi diukur dengan 5 parameter, yaitu:

1. Komponen Persentase Penyelesaian Pemeriksaan Bukti Permulaan;
2. Komponen Persentase Realisasi Penyidikan Telah Selesai;
3. Komponen Persentase Penyelesaian LPTFD Tepat Waktu;
4. Komponen Tingkat Efektivitas Penagihan;
5. Komponen Persentase Hasil Kolaborasi Penegakan Hukum.

IKU ini bertujuan untuk meningkatkan upaya penegakan hukum yang adil dan berkeadilan melalui Pemeriksaan Bukti Permulaan dan Penyidikan yang efektif terhadap kasus tindak pidana di bidang perpajakan untuk memulihkan kerugian pada pendapatan negara sekaligus memberikan efek jera (deterrent effect) bagi Wajib Pajak sehingga peraturan perpajakan dapat ditaati secara voluntary compliance. Serta Untuk meningkatkan kepercayaan stakeholder dan kepatuhan wajib pajak agar dapat menunjang dan mengamankan pendapatan negara yang optimal melalui peningkatan efektivitas tindakan penagihan.

- ii. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya:

Nama IKU	Tingkat kualitas kompetensi SDM				
Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Target	-	-	-	90%	100%
Realisasi	-	-	-	102.08%	120.00%

- iii. Tindakan yang telah dilaksanakan selama tahun 2024 antara lain :

1. Mengadakan kegiatan berupa pekan blokir pada minggu ke-2, dan pekan penyitaaan pada minggu ke-3
 2. Koordinasi dengan seksi intelijen
 3. Koordinasi dengan Korwas PPNS Polda Metro Jaya
 4. Koordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta
- Penagihan : Mengadakan kegiatan berupa pekan blokir pada minggu ke-2, dan pekan penyitaaan pada minggu ke-3
- Penegakan Hukum : Koordinasi dengan seksi intelijen ,Koordinasi dengan Korwas PPNS Polda Metro Jaya, Koordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta

- iv. Rencana aksi tahun selanjutnya

1. Mendorong KPP untuk melaksanakan pekan blokir ke bank-bank
2. Mendorong PPNS untuk menyelesaikan target penyidikan

3. Mendorong PPNS untuk menyelesaikan target pemeriksaan bukti permulaan
4. Membantu PPNS dalam penyelesaian administrasi terkait Pemeriksaan Bukti Permulaan dan Penyidikan

Penagihan : Mendorong KPP untuk melaksanakan pekan blokir ke bank-bank

Penegakan Hukum : Mendorong PPNS untuk menyelesaikan target penyidikan,
Mendorong PPNS untuk menyelesaikan target pemeriksaan bukti permulaan,
Membantu PPNS dalam penyelesaian administrasi terkait Pemeriksaan Bukti Permulaan dan Penyidikan

m. Persentase penyelesaian keberatan dan non keberatan tepat waktu

- i. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	86.50	86.50	86.50	86.50	86.50	86.50	86.50
Realisasi	78.21	81.37	81.37	87.96	87.96	90.62	90.62
Capaian	90.42	94.07	94.07	101.69	101.69	104.76	104.76

Dalam rangka mengukur efektivitas pemberian layanan terhadap Wajib Pajak, maka ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) persentase penyelesaian keberatan dan non keberatan yang terdiri dari 2 komponen, yaitu:

- I. Persentase penyelesaian keberatan tepat waktu dengan bobot 50%; dan
- II. Persentase penyelesaian non keberatan tepat waktu dengan bobot 50%.

IKU ini bertujuan untuk Terciptanya kinerja penyelesaian keberatan dan non keberatan yang semakin cepat.

- ii. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya:

Nama IKU	Tingkat kualitas kompetensi SDM				
Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Target	-	-	-	80%	86.50%
Realisasi	-	-	-	97.36%	90.62%

- iii. Tindakan yang telah dilaksanakan selama tahun 2024 antara lain :

1. Melakukan monitoring dan matching data secara berkala atas : a. berkas yang diterima di TPT melalui menu informasi; b. aplikasi SIDJP di Kanwil dengan data CM ; c. berkas fisik permohonan yang diterima Kanwil.
2. Melakukan penelitian permohonan keberatan dan non keberatan sesuai prosedur dan tata cara yang berlaku. (Untuk keberatan sesuai PMK-09/PMK.03/2013 jo. PMK-202/PMK.03/2015; untuk non keberatan sesuai PMK-08/PMK.03/2013).

3. Memastikan penyelesaian berkas keberatan masih dalam jangka waktu 9 (sembilan) bulan dan penyelesaian berkas non keberatan masih dalam jangka waktu 5 (lima) bulan.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi penyelesaian permohonan keberatan dan non keberatan secara rutin setiap bulan per Penelaah Keberatan dan per Seksi.
5. Mengingatkan berkas keberatan dan non keberatan yang akan jatuh tempo sesuai IKU per Penelaah Keberatan dan per Seksi setiap awal bulan.
6. Membuat strategi penyelesaian keberatan untuk capaian IKU yang optimal.
7. Meningkatkan kualitas SDM dengan sharing knowledge oleh Kepala Seksi atau Penelaah Keberatan yang telah melaksanakan diklat atau IHT untuk menambah pengetahuan dan pemahaman dalam penyelesaian kasus keberatan, non keberatan, maupun banding.

iv. Rencana aksi tahun selanjutnya

1. Melanjutkan aksi / kegiatan di Triwulan II.
2. Mempercepat penyelesaian permohonan non keberatan terkait Program Pengurangan Sanksi Administrasi.

n. Persentase penanganan upaya hukum yang efektif

i. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	63.00	63.00	63.00	63.00	63.00	63.00	63.00
Realisasi	75.03	79.86	79.86	85.40	85.40	87.67	87.67
Capaian	119.10	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00

Dalam rangka mengukur pencapaian Penanganan Upaya Hukum yang Efektif, maka ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) kualitas Keberatan dan Non Keberatan yang terdiri dari 2 komponen, yaitu:

- I. Persentase jumlah SK Keberatan dan SK Non Keberatan yang tidak diajukan upaya hukum selanjutnya dengan bobot 80%; dan
- II. Persentase jumlah putusan yang mempertahankan objek banding/gugatan di Pengadilan Pajak dengan bobot 20%.

IKU ini bertujuan untuk Terciptanya kinerja penyelesaian keberatan dan non keberatan yang semakin berkualitas.

ii. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya:

Nama IKU	Tingkat kualitas kompetensi SDM				
Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Target	-	60%	60%	60%	63%
Realisasi	-	51.08%	60.15%	69.91%	87.67%

iii. Tindakan yang telah dilaksanakan selama tahun 2024 antara lain :

1. Melakukan penelitian permohonan keberatan dan non keberatan secara profesional sesuai ketentuan perpajakan dan sesuai prosedur dan tata cara yang berlaku. (Untuk keberatan sesuai PMK-09/PMK.03/2013 jo. PMK-202/PMK.03/2015; untuk non keberatan sesuai PMK-08/PMK.03/2013).
2. Meningkatkan kualitas penyelesaian keberatan dan non keberatan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dan referensi dari disiplin ilmu terkait serta hasil telaahan DKB.
3. Melakukan pembahasan dengan Tim Pembahas dan/atau para pegawai yang memiliki kompetensi teknis terkait pokok koreksi yang disengketakan.
4. Menyampaikan hasil penelitian keberatan kepada Wajib Pajak dengan jelas terkait dasar hukum, data/bukti, dan argumen yang digunakan sehingga dapat meyakinkan Wajib Pajak bahwa hasil penelitian keberatan sudah benar.
5. Memberikan layanan kepada Wajib Pajak dengan baik, terutama terkait penyampaian informasi yang tepat dan akurat.
6. Meningkatkan kualitas SDM dengan cara sharing knowledge oleh Kepala Seksi atau Penelaah Keberatan yang telah melaksanakan diklat atau IHT untuk menambah pengetahuan dan pemahaman dalam penyelesaian kasus keberatan, non keberatan, maupun banding.

iv. Rencana aksi tahun selanjutnya

1. Melanjutkan aksi / kegiatan pada triwulan III 2024.
2. Melakukan koordinasi dengan Bidang PPIP untuk mereview konsep Laporan Hasil Penelitian sebagai mitigasi keberatan, untuk kasus-kasus yang signifikan.
3. Melakukan telaahan terhadap Putusan Pengadilan Pajak.
4. Ikut serta menghadiri pembahasan Quality Assurance yang dilaksanakan oleh Tim Quality Assurance.

o. Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan dan penyediaan data potensi perpajakan

i. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	20%	50%	50%	80%	80%	100%	100%
Realisasi	32.85%	91.70%	91.70%	115.44%	115.44%	176.43%	176.43%
Capaian	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00

IKU Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan dan penyediaan data potensi perpajakan adalah rata-rata dari realisasi Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan dan Persentase penyediaan data potensi perpajakan. Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut:

1. Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan;
2. Persentase penyediaan data potensi perpajakan

ii. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya:

Nama IKU	Tingkat kualitas kompetensi SDM				
Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Target	-	-	-	100%	100%
Realisasi	-	-	-	113.13%	176.43%

iii. Tindakan yang telah dilaksanakan selama tahun 2024 antara lain :

Sebelum laporan Laporan Hasil Analisis (LHA) disetujui dan diunggah ke aplikasi Approweb, dilakukan pembahasan mendalam mengenai materi laporan tersebut antara pihak yang bertanggung jawab, yaitu Kepala Bidang dan Kepala Seksi. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh data dan analisis yang terdapat dalam laporan telah dievaluasi dengan cermat dan sesuai dengan pedoman yang berlaku. Diskusi ini juga mencakup klarifikasi terhadap temuan-temuan penting, penyempurnaan informasi, serta verifikasi keakuratan data yang disajikan dalam laporan. Setelah pembahasan selesai, laporan yang telah diperbaiki dan disepakati kemudian diajukan untuk mendapatkan persetujuan akhir sebelum diunggah ke aplikasi Approweb, yang menjadi platform untuk dokumentasi dan pengelolaan laporan secara digital. Proses ini penting untuk memastikan bahwa laporan yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan dan siap untuk digunakan dalam pengambilan keputusan

iv. Rencana aksi tahun selanjutnya

Melakukan **monitoring terhadap jumlah produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) yang masih belum diselesaikan** merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa setiap laporan dapat diselesaikan tepat waktu sesuai dengan target

yang telah ditentukan. Proses monitoring ini melibatkan pemantauan secara rutin terhadap progres penyelesaian LHA, mulai dari tahap pengumpulan data, analisis, hingga penyusunan laporan. Tim yang bertanggung jawab akan mengevaluasi setiap tahap dalam proses pembuatan laporan untuk mengidentifikasi hambatan atau keterlambatan yang mungkin terjadi. Jika ditemukan laporan yang tertunda, langkah-langkah tindak lanjut seperti memberikan dukungan tambahan atau mengatur ulang prioritas pekerjaan akan dilakukan untuk mempercepat penyelesaian. Monitoring ini juga memastikan agar laporan yang belum selesai segera ditindaklanjuti agar tidak mengganggu kelancaran jadwal kerja dan proses pengambilan keputusan yang bergantung pada hasil analisis tersebut.

p. Tingkat Kualitas Kompetensi SDM

i. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	15.00	45.00	45.00	75.00	75.00	90.00	90.00
Realisasi	96.10	102.16	102.16	99.62	99.62	113.68	113.68
Capaian	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00

Definisi IKU : Tingkat kualitas kompetensi SDM mengukur kualitas kompetensi SDM yang meliputi 3 Aspek, yaitu:

- Kualitas kompetensi pejabat yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi manajerial dan sosial kultural pejabat struktural dan pengembangannya;
 - Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural.
- Kualitas kompetensi pelaksana dan fungsional yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi teknis pelaksana dan fungsional serta pengembangannya
 - Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural.
- Pengembangan kompetensi pegawai yang diukur berdasarkan pemenuhan standar jam pelajaran pegawai
 - Standar Jam Pelajaran adalah jumlah satuan waktu pelaksanaan pengembangan kompetensi yang wajib dipenuhi oleh Pegawai Direktorat Jenderal Pajak dalam 1 tahun kalender melalui pelatihan maupun program pengembangan kompetensi lain yang telah ditentukan.

ii. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya:

Nama IKU	Tingkat kualitas kompetensi SDM				
Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Target	-	85%	85%	87%	90%
Realisasi	-	95.35%	97.98%	100.00%	113.68%

iii. Tindakan yang telah dilaksanakan selama tahun 2024 antara lain :

Untuk memastikan bahwa pegawai memenuhi kewajiban mereka, monitoring secara berkala atas pemenuhan standar jam pelajaran pegawai dilakukan dengan tujuan untuk memastikan setiap pegawai mengikuti pelatihan atau pendidikan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Monitoring ini mencakup pengecekan terhadap kehadiran pegawai dalam program pelatihan dan pencatatan jam pelajaran yang telah diikuti, serta memastikan bahwa jumlah jam yang tercatat memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh instansi. Setiap ketidaksesuaian atau kekurangan akan segera ditindaklanjuti untuk memastikan pegawai dapat melaksanakan tugasnya secara optimal.

Selain itu, dilakukan juga pengawasan terhadap setiap kegiatan online assessment center pejabat struktural guna memastikan bahwa proses evaluasi kinerja pejabat tersebut berjalan dengan transparan dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Pengawasan ini meliputi pemantauan terhadap kelancaran pelaksanaan ujian atau asesmen secara online, memastikan bahwa materi yang diuji relevan dengan kompetensi yang dibutuhkan, serta memverifikasi keabsahan hasil yang diperoleh dalam proses penilaian.

Selain itu, pemantauan terhadap hasil ujian kompetensi (ukom) pejabat fungsional dan pelaksana dilakukan untuk memastikan bahwa hasil ujian yang diperoleh mencerminkan kompetensi yang dimiliki oleh pejabat tersebut. Pemantauan ini bertujuan untuk mengevaluasi kualitas hasil ujian serta menindaklanjuti jika ada pejabat yang membutuhkan pengembangan lebih lanjut agar kompetensinya sesuai dengan tuntutan tugas yang diemban.

iv. Rencana aksi tahun selanjutnya

Untuk mencapai hasil yang maksimal, penting untuk mengoptimalkan rencana kerja Kompetensi SDM yang telah disusun pada awal tahun 2025. Pengoptimalan ini dilakukan dengan memastikan bahwa setiap elemen dalam rencana kerja tersebut dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan prioritas yang telah ditetapkan. Hal ini mencakup evaluasi berkala terhadap pelaksanaan kegiatan yang direncanakan, penyesuaian jika diperlukan untuk mengatasi tantangan yang muncul, serta memastikan alokasi sumber daya yang efisien dan efektif. Selain itu, pengembangan kompetensi SDM harus terus diselaraskan dengan kebutuhan organisasi, sehingga program pelatihan, bimbingan, dan pengembangan keterampilan dapat dilaksanakan dengan tepat guna. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan kompetensi SDM akan terus meningkat, mendukung pencapaian tujuan organisasi, dan memaksimalkan kinerja keseluruhan dalam menghadapi tantangan tahun 2025.

q. Tingkat Kualitas Kompetensi SDM

i. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	N/A	N/A	N/A	85.00	85.00	100.00	100.00
Realisasi	N/A	N/A	N/A	100.00	100.00	115.46	115.46
Capaian	N/A	N/A	N/A	117.65	117.65	115.46	115.46

IKU ini mengukur Indeks Penilaian Integritas Unit yang bersumber dari 3 komponen utama IKU sebagai berikut:

1. Tingkat pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI-WBK;
2. Indeks Penilaian Integritas Unit di Kanwil melalui survei persepsi publik kepada responden eksternal (Wajib Pajak) yang menerima pelayanan keberatan/pengurangan, dan bukti permulaan/penyidikan;
3. Rata-rata Indeks Penilaian Integritas Unit (Tingkat Pemenuhan Unit KPP atas Penilaian Integritas).

ii. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya:

Nama IKU	Tingkat kualitas kompetensi SDM				
Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Target	-	100	100	100	100
Realisasi	-	118.57	113	110.20	115.46

iii. Tindakan yang telah dilaksanakan selama tahun 2024 antara lain :

1. Memberikan asistensi kepada unit kerja yang memasuki periode monitoring dan evaluasi dalam bentuk kegiatan Ruang Berbagi Tim Pemantik (RUBIK) serta asistensi secara berkesinambungan
2. Sudah dilaksanakan permintaan data longlist responden survei penilaian integritas unit kepada bidang KBP atas Wajib Pajak untuk indeks Kebaratan/pengurangan dan Bidang PPIP kepada Wajib Pajak untuk indeks Bukti permulaan/penyidikan;
3. Data longlist responden survei penilaian integritas unit telah disampaikan melalui Nota Dinas kepada Dit KITSDA secara tepat waktu.

iv. Rencana aksi tahun selanjutnya

Menghimbau kepada para penelaah keberatan dan pemeriksa pajak untuk memproses permohonan keberatan dan pemeriksaan serta pelaksanaan bukti permulaan kepada Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tidak terjadi penyimpangan maupun Fraud. Diharapkan agar memperhatikan jatuh tempo penyelesaian pekerjaan untuk meningkatkan kepuasan layanan Wajib Pajak di Kanwil DJP Jakarta Barat

r. Tingkat Kualitas Kompetensi SDM

i. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	23.00	47.00	47.00	70.00	70.00	90.00	90.00
Realisasi	28.30	58.00	58.00	83.08	83.08	96.84	96.84
Capaian	120.00	120.00	120.00	118.69	118.69	107.60	107.60

Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja diukur dari 2 (dua) komponen sebagai berikut:

1. Indeks Pelaksanaan Program Budaya Kinerja;

Budaya kinerja merupakan budaya kerja yang berorientasi pada peningkatan kinerja individu dan organisasi. Program budaya kinerja diterapkan untuk memperkuat kesadaran pegawai DJP dalam meningkatkan kinerja dan kompetensinya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang pada akhirnya diharapkan mampu mewujudkan sebuah pelaksanaan manajemen kinerja yang adil dan objektif.

2. Indeks Kualitas Pengelolaan Kinerja

Indeks kualitas pengelolaan kinerja diperlukan untuk mengukur efektivitas pengelolaan kinerja organisasi maupun pegawai di lingkungan DJP yang telah berjalan selama ini. Pengukuran kualitas pengelolaan kinerja akan dilaksanakan oleh Direktorat KITSDA dan Sekretariat Direktorat Jenderal, dengan mekanisme yang akan disampaikan kemudian. Hasil pengukuran berupa indeks kualitas pengelolaan kinerja menjadi dasar penghitungan capaian IKU K-2 Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko Kepala Kantor Wilayah DJP.

IKU ini bertujuan untuk Mengukur efektivitas pengelolaan kinerja organisasi maupun pegawai serta risiko unit kerja di lingkungan DJP

ii. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya:

Nama IKU	Tingkat kualitas kompetensi SDM				
Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Target	-	-	-	90	90
Realisasi	-	-	-	90.67	96.84

iii. Tindakan yang telah dilaksanakan selama tahun 2024 antara lain :

1. Melaksanakan DKRO secara tepat waktu di Triwulan I dan II tahun 2024;
2. Menyampaikan dokumen kelengkapan DKRO tepat waktu sesuai ketentuan;
3. Penyusunan piagam risiko dan dokumen pendukung tahun 2024;
4. Penyusunan adendum I piagam risiko tahun 2024;

5. Menjalin komunikasi dengan para pemilik proses bisnis melalui Nota Dinas Kepala Kantor dalam rangka pemantauan, pelaporan data, dan pengumpulan bukti pelaksanaan rencana aksi;
6. Melaksanakan berbagai kegiatan yang bersifat edukatif kepada seluruh pegawai berkaitan dengan sosialisasi program budaya kinerja.

iv. Rencana aksi tahun selanjutnya

1. Melakukan Koordinasi dengan Bidang-bidang dan KPP;
2. Melaksanakan Rapat DKO dan MR Triwulanan secara tepat waktu;
3. Melakukan Transfer of Knowledge (TOK) kepada seluruh pengelola kinerja di Lingkungan Kanwil DJP Jakarta Barat;
4. Perlu pembahasan bersama seluruh pengampu IKU ketika pembuatan piagam risiko serta besaran risiko yang perlu dimitigasi;
5. Melakukan pemantauan secara berkala terhadap sistem penghitungan IRU untuk mengantisipasi adanya ketidakakuratan/ ketidakefektifan sistem penghitungan IRU yang digunakan tersebut.

s. Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran

i. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Realisasi	105.26	105.26	105.26	120.00	120.00	120.00	120.00
Capaian	105.26	105.26	105.26	120.00	120.00	120.00	120.00

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA. IKU ini bertujuan untuk Mengukur kualitas dan kinerja pelaksanaan anggaran.

ii. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya:

Nama IKU	Tingkat kualitas kompetensi SDM				
Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Target	-	-	-	100	100
Realisasi	-	-	-	101.22	120

iii. Tindakan yang telah dilaksanakan selama tahun 2024 antara lain :

1. Mengirimkan Laporan Realisasi Anggaran dan permintaan realisasi capaian output setiap bulannya kepada masing-masing bidang sebagai bahan monitoring, evaluasi, dan perencanaan kegiatan bulan selanjutnya.
2. Mempercepat realisasi belanja barang untuk optimalisasi penyerapan anggaran.
3. Koordinasi terkait kegiatan yang akan dilakukan oleh masing-masing bidang.

iv. Rencana aksi tahun selanjutnya

Monitoring kegiatan dalam rangka optimalisasi pelaksanaan anggaran dilakukan dengan tujuan untuk memastikan bahwa setiap kegiatan yang direncanakan dapat berjalan sesuai dengan RPD dan target penyerapan anggaran yang telah ditetapkan. Proses monitoring ini mencakup evaluasi terhadap realisasi anggaran yang telah digunakan, memastikan bahwa setiap anggaran yang dialokasikan dimanfaatkan secara efisien dan sesuai dengan kebutuhan kegiatan. Selain itu, dilakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan program atau proyek untuk mengevaluasi kesesuaian antara anggaran yang disetujui dengan hasil yang tercapai, serta memastikan bahwa penyerapan anggaran tidak terhambat. Jika ditemukan ketidaksesuaian atau kendala dalam pelaksanaan anggaran, langkah-langkah korektif akan segera diambil untuk mengoptimalkan penggunaan dana, sehingga anggaran dapat digunakan secara tepat waktu dan sesuai tujuan yang telah ditetapkan dalam RPD.

B. REALISASI ANGGARAN

Dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan Kanwil DJP Jakarta Barat Tahun Anggaran 2024 diperlukan sumber dana yang bersumber dari dana DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Tahun 2024 Kanwil DJP Jakarta Barat.

Dalam menunjang kegiatan tahun di 2024, dana DIPA 015 Tahun 2024 yang dapat terealisasi sebesar Rp.27.641.971.225,- atau 98,18% dari pagu sebesar Rp 28.153.191.000,-.

Rincian Realisasi Anggaran Belanja untuk tahun 2024 adalah sebagai berikut:

REALISASI PENYERAPAN TA 2024

NO	URAIAN RO/HEADER/AKUN/DETIL	BIDANG	PAGU (setelah dikurangi block pagu)	REALISASI PENYERAPAN S.D. DESEMBER 2024	% PENYERAPAN
1	Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan Dalam Rangka Pengawasan	DP3	403,584,000	399,164,271	98.90%
2	Dokumen Penyelesaian Banding DJP	KBP	114,750,000	114,250,000	99.56%
3	SK Keberatan/Non Keberatan	KBP	104,994,000	56,558,254	53.87%
4	Layanan dan Konsultasi Perpajakan	P2HUMAS	242,560,000	215,344,210	88.78%
5	Layanan Penyuluhan dan Kehumasan Perpajakan	P2HUMAS	990,225,000	960,284,880	96.98%
6	Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan dalam rangka ekstensifikasi	PEP	365,317,000	353,211,178	96.69%
7	Laporan Penilaian	PEP	175,350,000	162,873,924	92.89%
8	Dokumen Penagihan Aktif	PPIP	102,208,000	83,192,800	81.40%
9	Laporan Hasil Pemeriksaan Perpajakan	PPIP	132,649,000	127,309,584	95.97%
10	Laporan Hasil Intelijen Perpajakan	PPIP	163,451,000	130,808,984	80.03%
11	Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan (LPBP)	PPIP	227,968,000	176,670,796	77.50%
12	Laporan Penyidikan Telah Selesai	PPIP	533,555,000	434,532,000	81.44%
13	Kerumahtanggaan	UMUM	626,435,000	567,436,508	90.58%
14	Layanan Perkantoran	UMUM	22,519,477,000	22,474,464,344	99.80%
15	Peralatan Fasilitas Perkantoran	UMUM	11,390,000	11,329,492	99.47%
16	Gaji dan Tunjangan	UMUM	1,439,278,000	1,374,540,000	95.50%
TOTAL			28,153,191,000	27,641,971,225	98.18%

Untuk realisasi anggaran tahun 2024, Kanwil DJP Jakarta Barat dapat lebih optimal memanfaatkan dana DIPA yang tersedia. Dalam pelaksanaan aspek keuangan pada dasarnya Kanwil DJP Jakarta Barat telah melaksanakan prinsip-prinsip keuangan Negara.

C. EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Pada tahun 2024, Kanwil DJP Jakarta Barat telah melakukan berbagai upaya untuk mencapai efisiensi penggunaan sumber daya yang melibatkan beberapa aspek penting seperti anggaran, sumber daya manusia, organisasi, pemanfaatan aset, dan teknologi informasi. Dalam hal efisiensi anggaran, Kanwil DJP Jakarta Barat fokus pada pemantauan ketat terhadap penggunaan dana agar dapat memastikan bahwa setiap alokasi anggaran digunakan secara tepat sasaran untuk kegiatan yang berdampak langsung pada peningkatan kepatuhan pajak dan penerimaan negara. Pengeluaran yang tidak perlu atau tidak relevan dengan prioritas strategis organisasi berhasil diminimalkan, sehingga lebih banyak dana yang dapat disalurkan untuk penguatan program-program utama.

Di bidang sumber daya manusia, efisiensi dicapai melalui pemetaan kompetensi pegawai dan penugasan yang lebih tepat, sehingga setiap pegawai dapat memberikan kontribusi maksimal sesuai dengan keahlian dan tanggung jawabnya. Selain itu, DJP juga memperkenalkan pelatihan berbasis teknologi untuk meningkatkan keterampilan pegawai

dengan cara yang lebih efektif dan efisien, serta memanfaatkan sistem penilaian kinerja untuk mengidentifikasi potensi pegawai yang dapat dioptimalkan dalam peran yang lebih strategis.

Pada sisi pemanfaatan aset, DJP telah mengoptimalkan penggunaan fasilitas dan infrastruktur yang ada, dengan menjaga pemeliharaan secara berkala dan memaksimalkan potensi aset untuk mendukung operasional yang lebih efisien. Aset yang sudah tidak terpakai atau tidak relevan dengan kebutuhan operasional pun telah disalurkan atau dijual dengan cara yang transparan dan menguntungkan.

BAB IV PENUTUP

Pencapaian kinerja Kantor Wilayah DJP Jakarta Barat pada tahun 2024 telah menunjukkan hasil yang baik. Seluruh jajaran Kantor Wilayah DJP Jakarta Barat dengan berpegang pada rencana kinerja yang telah dicanangkan, berusaha sekuat tenaga menyukseskan program dan kegiatan demi mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Secara umum pencapaian kinerja tahun 2024 adalah 109.00%. Berdasarkan Laporan Nilai Kinerja Organisasi Kanwil DJP Jakarta Barat Periode Pelaporan sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024 dengan total 19 IKU yang diampu, terdapat 18 IKU yang indeks capaiannya di atas 100%. Adapun 1 IKU yang lain pencapaiannya masih di bawah target yang dibebankan. Untuk itu diperlukan upaya khusus agar realisasi pencapaiannya dapat sesuai dengan yang ditargetkan.

Dalam upaya mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, dan untuk mengantisipasi kondisi tahun yang akan datang, perlu diadakan penetapan strategi yaitu meningkatkan integritas Sumber Daya Manusia melalui penerapan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam pelaksanaan tugas agar menjadi aparat pajak yang profesional serta optimalisasi koordinasi pada unit-unit operasional di lingkungan Kantor Wilayah DJP Jakarta Barat terutama dalam menghadapi perkembangan teknologi informasi yang demikian pesat.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja (LAKIN) ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait mengenai tugas dan fungsi Kantor Wilayah DJP Jakarta Barat sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja untuk periode selanjutnya.

Jakarta, 30 Januari 2025
Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta
Barat



Ditandatangani secara elektronik
Farid Bachtiar



Kantor Wilayah DJP

Jakarta Barat



Pajak Kuat, Indonesia Maju